



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Badung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Bangli adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada Batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi Batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Antara selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi Batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
7. Tukad adalah sungai dalam bahasa daerah Provinsi Bali.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali dimulai dari :

1. Pertigaan Batas antara Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Badung, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Mengani sampai pada PABA.01 dengan koordinat 08° 18' 30.6856" LS dan 115° 15' 00.60312" BT yang terletak di Desa Mengani

Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Mengani sampai pada PABA.02 dengan koordinat 08° 18' 19.1137" LS dan 115° 14' 54.51098" BT yang terletak di Desa Mengani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Mengani sampai pada PABU.01 dengan koordinat 08° 17' 49.4865" LS dan 115° 14' 28.64881" BT yang terletak di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Mengani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;

2. PABU.01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Mengani sampai pada PABA.03 dengan koordinat 08° 17' 10.0162" LS dan 115° 14' 42.42099" BT yang terletak di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Mengani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Mengani sampai pada PABA.04 dengan koordinat 08° 16' 17.686" LS dan 115° 14' 54.23455" BT yang terletak di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Mengani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Mengani sampai pada PABU.02 dengan koordinat 08° 16' 09.2931" LS dan 115° 14' 53.84452" BT yang terletak di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Mengani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
3. PABU.02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Bade sampai pada PABA.5 dengan koordinat 08° 15' 47.2116" LS dan 115° 15' 00.42486" BT yang terletak di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Bade sampai pada PABA.6 dengan koordinat 08° 15' 26.2273" LS dan 115° 15' 00.65341" BT yang terletak di Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.01 dengan koordinat 08° 15' 12.4814" LS dan 115° 14' 42.6556" BT yang terletak pada Batas Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung dengan Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
4. PBU.01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Bon sampai pada PABA.07 dengan koordinat 08° 15' 12.9337" LS dan 115° 14' 32.68903" BT yang terletak di Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Bon sampai pada PABA.08 dengan koordinat 08° 14' 38.7284" LS dan 115° 14' 13.7401" BT yang terletak di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli,

selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Bon sampai pada PABU.03 dengan koordinat 08° 14' 25.9337" LS dan 15° 13' 57.42838" BT yang terletak di Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng;

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001